###### PTA Padang

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /HM.02/5/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumetasi dan Informasi Hukum;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumetasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undangan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai berikut;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembina | : | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Pengarah | : | Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua I | : | Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua II | : | Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Sekretaris | : | Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| AdministratorWebsite | : | 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Pranata Komputer Pengadilan Tinggi Agama Padang
 |

KEDUA : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas:

1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang diterbitkan.
2. Melakukan seleksi dan *scanning* Peraturan Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang diterbitkan serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR).
3. Mengunggah file ke dalam server JDIH Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan alamat <https://jdih.pta-padang.go.id>.
4. Menyimpan hasil pengolahan Peraturan Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Padang ke dalam sistem penyimpanan.
5. Melakukan inventarisasi dokumen hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data.
6. Ketua tim Menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 10 Mei 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP. 195611121981031009